



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA PAOH BENUA

Alamat : Jalan Raya Sintang – Pontianak KM.36 Kode Pos 78662

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAOH BENUA KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 36 TAHUN 2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA PAOH
BENUA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DESA DESA PAOH BENUA

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Paoh Benua;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri

Dan Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Sintang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Sintang;
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Paoh Benua
Pada tanggal 19 Mei 2023
Kepala Desa Paoh Benua

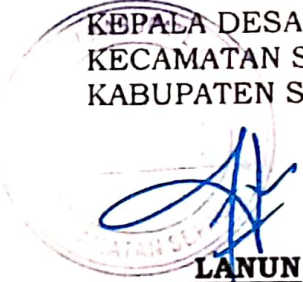


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAOH BENUA
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 MEI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA PAOH BENUA
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Desa Paoh Benua
2	PPID	Sekretaris Desa Paoh Benua
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Urusan Keuangan

KEPALA DESA PAOH BENUA
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG



LANUN